



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2024/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Heriyanto Alias Heri Bin Kadino**
2. Tempat lahir : Aek Nagaga (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun /31 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sukaramai RT 09 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Heriyanto Alias Heri Bin Kadino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 51/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Heriyanto Als Heri Bin Kadino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum yang di dahului, di sertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan,



untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHPidana

2. Menjatuhkan pidana terhadap Heriyanto Alias Heri Bin Kadino berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra Fit warna hitam dengan Nopol BM 4376 RH;

Dikembalikan kepada HERIYANTO Als HERI Bin KADINO;

- 1 (satu) buah tas warna putih yang putus talinya;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 S warna biru dengan Imei 1 : 869470056274678 dan Imei 2 : 869470056274660, 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y15 S warna biru;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y15 S warna biru;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

Dikembalikan kepada SUSAN YOLANDA PUTRI;

4. Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang sifatnya Permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan menyatakan bahwa ia tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Heriyanto Alias Heri Bin Kadino, pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 bertempat di Jl. Jend. Sudirman tepatnya didepan Klinik Kecantikan NATASHA Kelurahan Teluk Binjai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dumai, “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum yang di dahului, di sertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra Fit warna hitam dengan Nopol BM 4376 RH dan berhenti di pinggir Jl.Jendral Sudirman Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur lalu terdakwa melihat saksi SUSAN YOLANDA PUTRI bersama saksi M. HARIS RIFAI dan saksi SYAFRIL sedang berboncengan sepeda motor merek Honda Beat, kemudian terdakwa juga melihat tas putih yang sedang di sandang oleh saksi SUSAN YOLANDA PUTRI di sebelah kiri selanjutnya terdakwa langsung mendekati sepeda motor yang di gunakan saksi SUSAN YOLANDA PUTRI dan terdakwa langsung menarik tas warna putih milik saksi SUSAN YOLANDA PUTRI tersebut dengan keras yang membuat tali tas tersebut putus, kemudian terdakwa membawa pergi tas warna putih milik saksi SUSAN YOLANDA PUTRI tersebut sedangkan saksi SUSAN YOLANDA PUTRI bersama saksi M. HARIS RIFAI dan saksi SYAFRIL mengejar terdakwa;
- Bahwa terdakwa sampai di Bukit Jin Dumai lalu terdakwa berhenti dan melihat isi tas tersebut yang berisikan uang senilai Rp9.000,00- (sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 S warna biru dengan Imei 1 : 869470056274678 dan Imei 2 : 869470056274660 serta 1 (satu) buah lipstik dan masker, selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke gudang minyak di daerah Bagan Besar-Kota Dumai;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa menggadaikan handphone tersebut kepada saksi SAHPUTRA di Jl.Soekarno-Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur seharga Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil tas warna putih berisikan uang senilai Rp9.000,00- (sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 S warna biru dengan Imei 1 : 869470056274678 dan Imei 2 : 869470056274660 serta 1 (satu) buah lipstik dan masker milik saksi SUSAN YOLANDA PUTRI, mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.900.000,00- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yolanda Putri Alias Putr Binti Afriyatna, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian Terdakwa mengambil secara paksa atau menarik dengan keras 1 (satu) tas sandang kecil berwarna putih yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15 S warna biru dengan Imei 1 : 869470056274678 dan Imei 2 : 869470056274660 dan Kartu ATM BRI yang berada di belakang case handphone tersebut, serta 1 (satu) buah lipstik dan masker, barang – barang tersebut adalah milik Saksi sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di jalan Jenderal Sudirman tepatnya di depan klinik kecantikan Natasha Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi bersama teman Saksi yang bernama M. Haris Rifai dan Syafril sedang berboncengan sepeda motor merek Honda Beat melewati Jalan Jenderal Sudirman dengan posisi duduk Saksi berada paling belakang, kemudian pada saat kami di depan klinik kecantikan Natasha, Terdakwa mendekati sepeda motor kami dari arah sebelah kiri dan langsung mengambil secara paksa atau menarik dengan keras tas warna putih milik Saksi yang sedang Saksi sandang di pundak kiri Saksi sehingga membuat tali tas tersebut putus dan Saksi yang sedang berboncengan dengan kedua teman Saksi hampir terjatuh, lalu Terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa pergi tas tersebut dan kami berusaha mengejar Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak dapat dikejar;

- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa mengambil tas tersebut, yang mana pada saat itu Terdakwa menggunakan baju kaos berwarna abu-abu, celana pendek serta sandal jepit dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam dengan nopol BM 4376 RH;

- Bahwa saya Saksi kenal dengan Terdakwa dan sebelumnya Saksi memiliki hubungan dekat dengan Terdakwa sebagai pasangan kekasih;

- Bahwa Saksi mengetahui motif Terdakwa mengambil tas tersebut karena Terdakwa sakit hati kepada Saksi, yang mana sebelumnya Saksi memutuskan hubungan dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak mau berpisah dengan Saksi sehingga Terdakwa masih terus mengganggu Saksi, kemudian sebelum kejadian tersebut, yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi bersama Saudara M. Haris Rifai, Saudara Syafril dan Terdakwa pergi ke kantor Polres Dumai untuk membuat perjanjian agar Terdakwa tidak mengganggu dan mengancam Saksi lagi, setibanya di kantor Polres Dumai Terdakwa meminta Saksi untuk makan dengannya namun Saksi menolak sehingga Terdakwa marah dan membatalkan untuk membuat perjanjian tersebut, kemudian Saksi pulang bersama Saudara M. Haris Rifai dan Saudara Syafril dengan berboncengan sepeda motor merek Honda Beat sementara Terdakwa pulang mengendarai sepeda motor miliknya, namun karena sakit hati Terdakwa mengikuti kami dan melakukan perbuatannya mengambil paksa tas milik Saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil tas milik Saksi tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sudah berusaha mempertahankan tas tersebut agar tidak diambil oleh Terdakwa sehingga pada saat itu terjadi tarik menarik antara Saksi dengan Terdakwa yang menyebabkan tali dari tas tersebut putus dan Saksi bersama Saudara M. Haris Rifai dan Saudara Syafril hampir terjatuh dari sepeda motor yang kami kendaraai, akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) karena tas Saksi rusak dan di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15S warna biru dan 1 (satu) kartu ATM BRI;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tas, handphone dan kartu ATM masih ada dan disita sebagai barang bukti dalam perkara ini, sedangkan uang sejumlah Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) sudah tidak ada;

- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa namun Saksi berharap Terdakwa tidak mengganggu Saksi lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi Yolanda Putri Alias Putr Binti Afriyatna namun memberikan bantahan atas keterangan Saksi Yolanda Putri Alias Putr Binti Afriyatna sebagai berikut:

“Awal kejadian bukan karena Terdakwa sakit hati diputuskan oleh Saksi Yolanda Putri Alias Putr Binti Afriyatna namun karena Saksi Yolanda Putri Alias Putr Binti Afriyatna ada meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang kepadanya, namun setelah Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi Yolanda Putri Alias Putr Binti Afriyatna, dia tidak pernah lagi mau menerima telepon dan membalas pesan dari Terdakwa, bahkan dia juga memblokir nomor telepon Terdakwa sehingga Terdakwa penasaran apakah dia memutuskan Terdakwa karena sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan akhirnya Terdakwa mengambil tas tersebut untuk mengambil handphone milik Saksi Yolanda Putri Alias Putr Binti Afriyatna dan melihat isi handphone tersebut.”

Menimbang, bahwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi lainnya sudah dipanggil namun tidak dapat hadir di persidangan karena sedang bekerja dan Penuntut Umum mohon kepada Majelis agar keterangan saksi dapat dibacakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bermusyawarah, setelah itu Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

2. Keterangan Saksi M. Haris Rifa'l Alias Haris Bin M. Nasir sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Rohani dan jasmani dalam memberikan keterangan pada BAP di Kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan (Jambret) yang dialami oleh saksi Yolanda Putri Alias Putr Binti Afriyatna dan Saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, dan kapasitas Saksi menjelaskan adalah dikarenakan pada saat terjadinya Tindak Pidana

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian dengan Kekerasan tersebut Saksi menyaksikan langsung karena Saksi juga ikut berboncengan dengan Saksi Yolanda Putri Alias Putr Binti Afriyatna;

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan (Jambret) tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira 21.30 WIB, di Jl. Jendral Sudirman (Tepatnya di depan klinik kecantikan Natasha) Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur-Kota Dumai, Saksi mengetahuinya karena Saksi melihat secara langsung kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut, yang mana pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berboncengan dengan saksi Yolanda Putri Alias Putr Binti Afriyatna dan Saudara Syafril;

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1(satu) tas sandang kecil berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15S warna Biru dengan No IMEI 1:869470056274678 IMEI 2:869470056274660 dan Kartu ATM BRI yang Saksi Yolanda Putri Alias Putr Binti Afriyatna letakkan di belakang case Handphone tersebut;

- Bahwa yang melakukan Pencurian (Jambret) tersebut adalah Terdakwa yang mana Terdakwa adalah teman dari Saksi Yolanda Putri Alias Putr Binti Afriyatna, dan Saksi sudah mengenalnya kisaran 6 (enam) bulan, yang mana terdakwa beralamat di Jl. Sukaramai Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur, ia berkerja sebagai mandor Mafia Minyak;

- Bahwa Adapun cara Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan (Jambret) tersebut dengan cara mengikuti kami yang berbonceng 3 menggunakan sepeda motor bersama saksi Yolanda Putri Alias Putr Binti Afriyatna dan Syafril yang mana posisinya saksi Yolanda Putri Alias Putr Binti Afriyatna duduk di paling belakang, selanjutnya Terdakwa telah membuntuti kami sedari depan kantor Polres Dumai dan pada saat di depan klinik kecantikan Natasha terdakwa langsung menarik paksa tas yang Saksi Yolanda Putri Alias Putr Binti Afriyatna sandang dari arah sebelah kiri dengan kencang yang mengakibatkan tas yang saksi Yolanda Putri Alias Putr Binti Afriyatna sandang langsung terputus talinya dan berpindah tangan kepada Terdakwa dan kemudian ia langsung tancap gas selanjutnya kami sempat mengejar hingga depan kantor PLN tetapi Terdakwa sudah tidak terkejar lagi;

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian dengan kekerasan (Jambret) tersebut ia lakukan seorang diri sendiri dengan menggunakan Motor merk Honda Supra Fit warna Hitam dengan nopol BM 4376 RH dan pada saat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Terdakwa menggunakan baju kaos berwarna abu-abu dan menggunakan celana pendek serta menggunakan sandal;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil tas milik saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna, terdakwa mengambil tas tersebut secara tiba tiba dengan cara memaksa sehingga tali tas yang disandang oleh saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna tersebut putus dan menyebabkan kami hampir terjatuh dari motor;
- Bahwa total kerugian yang dialami saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna berjumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang berupa 1 tas sandang warna putih, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15S warna Biru dan 1(satu) kartu ATM BRI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil secara paksa atau menarik dengan keras 1 (satu) tas sandang kecil berwarna putih yang didalamnya berisikan uang senilai Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15 S warna biru dengan Imei 1 : 869470056274678 dan Imei 2 : 869470056274660 dan Kartu ATM BRI yang berada di belakang case handphone tersebut, serta 1 (satu) buah lipstik dan masker, barang – barang tersebut adalah milik Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, sekitar pukul 21.30 WIB di jalan Jenderal Sudirman tepatnya di depan klinik kecantikan Natasha Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna bersama 2 (dua) orang teman laki-lakinya yang bernama M. Haris Rifai dan Syafril sedang berboncengan sepeda motor merek Honda Beat melewati Jalan Jenderal Sudirman dengan posisi duduk Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna berada paling belakang, kemudian pada saat di depan klinik kecantikan Natasha, Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dari arah sebelah kiri dan langsung menarik paksa tas warna putih milik Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna yang sedang disandang di pundak kirinya sehingga membuat tali tas tersebut putus dan Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna yang sedang berboncengan dengan kedua

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya hampir terjatuh, lalu Terdakwa membawa pergi tas tersebut dan Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna bersama kedua temannya berusaha mengejar Terdakwa namun tidak berhasil, setelah itu Terdakwa ada datang untuk mengembalikan tas tersebut namun ditolak;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil tas tersebut seorang diri dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam dengan nopol BM 4376 RH tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna sebagai kekasih;

- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil tas tersebut adalah untuk mengambil handphone milik Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna yang ada di dalam tas tersebut dan melihat isi handphone tersebut karena sebelumnya Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna ada meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang kepadanya, namun setelah Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna tidak pernah lagi mau menerima telepon dan membalas pesan dari Terdakwa bahkan Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna juga memblokir nomor telepon Terdakwa sehingga Terdakwa penasaran apakah Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna memutuskan Terdakwa karena sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan akhirnya Terdakwa mengambil tas tersebut milik Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil tas milik Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna tersebut;

- Bahwa Terdakwa membawa pergi tas tersebut ke arah Bukit Jin-Dumai dan disana Terdakwa berhenti dan melihat isi tas tersebut, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke tempat kerja Terdakwa di gudang minyak di daerah Bagan Besar - Kota Dumai dan menyimpan tas tersebut di dalam tas hitam milik Terdakwa, sementara 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 S warna biru dengan Imei 1 : 869470056274678 dan Imei 2 : 869470056274660 tersebut Terdakwa pergunakan sehari-hari, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa menggadaikan handphone tersebut kepada seseorang yang bernama Putra yang bertempat di Jl. Soekarno-Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan tas warna putih yang putus talinya tersebut tetap Terdakwa simpan di tas milik Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Dumai karena telah melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan (jambret) terhadap Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna sehingga Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Dumai guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Suka Ramai RT 009 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai;
 - Bahwa terhadap Tas, handphone dan kartu ATM masih ada dan disita sebagai barang bukti dalam perkara ini, sedangkan uang sejumlah Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) sudah tidak ada;
 - Bahwa baru pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan mengambil secara paksa barang milik orang lain dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidikan;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dengan tegas menyatakan

bahwa ia tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (Ade Charge);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra Fit warna hitam dengan Nopol BM 4376 RH;
- 1 (satu) buah tas warna putih yang putus talinya;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 S warna biru dengan Imei 1 : 869470056274678 dan Imei 2 : 869470056274660, 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y15 S warna biru;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y15 S warna biru;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.

Menimbang, bahwa seluruh Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 Wib di jalan suka Ramai Rt. 009 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa mengambil secara paksa atau menarik dengan keras 1 (satu) tas sandang kecil berwarna putih yang didalamnya berisikan uang senilai Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15 S warna biru dengan Imei 1 : 869470056274678 dan Imei 2 : 869470056274660 dan Kartu ATM BRI yang berada di belakang case handphone tersebut, serta 1 (satu) buah lipstik dan masker, barang – barang tersebut adalah milik Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, sekitar pukul 21.30 WIB di jalan Jenderal Sudirman tepatnya di depan klinik kecantikan Natasha Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna bersama 2 (dua) orang teman laki-lakinya yang bernama M. Haris Rifai dan Syafril sedang berboncengan sepeda motor merek Honda Beat melewati Jalan Jenderal Sudirman dengan posisi duduk Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna berada paling belakang, kemudian pada saat di depan klinik kecantikan Natasha, Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dari arah sebelah kiri dan langsung menarik paksa tas warna putih milik Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna yang sedang disandang di pundak kirinya sehingga membuat tali tas tersebut putus dan Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna yang sedang berboncengan dengan kedua temannya hampir terjatuh, lalu Terdakwa membawa pergi tas tersebut dan Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna bersama kedua temannya berusaha mengejar Terdakwa namun tidak berhasil, setelah itu Terdakwa ada datang untuk mengembalikan tas tersebut namun ditolak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil tas tersebut hanya seorang diri dengan mengendarai sepeda motor miliknya merek Honda Supra Fit warna hitam dengan nopol BM 4376 RH;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna sebagai kekasih;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil tas tersebut adalah untuk mengambil handphone milik Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna yang ada di dalam tas tersebut dan melihat isi handphone tersebut karena sebelumnya Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna ada meminta

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengirimkan uang kepadanya, namun setelah Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna tidak pernah lagi mau menerima telepon dan membalas pesan dari Terdakwa bahkan Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna juga memblokir nomor telepon Terdakwa sehingga Terdakwa penasaran apakah Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna memutuskan Terdakwa karena sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan akhirnya Terdakwa mengambil tas tersebut milik Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil tas milik Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa pergi tas tersebut ke arah Bukit Jin-Dumai dan disana Terdakwa berhenti dan melihat isi tas tersebut, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke tempat kerja Terdakwa di gudang minyak di daerah Bagan Besar - Kota Dumai dan menyimpan tas tersebut di dalam tas hitam milik Terdakwa, sementara 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 S warna biru dengan Imei 1 : 869470056274678 dan Imei 2 : 869470056274660 tersebut Terdakwa pergunakan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa menggadaikan handphone tersebut kepada seseorang yang bernama Putra yang bertempat di Jl. Soekarno-Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan tas warna putih yang putus talinya tersebut tetap Terdakwa simpan di tas milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap Tas, handphone dan kartu ATM masih ada dan disita sebagai barang bukti dalam perkara ini, sedangkan uang sejumlah Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan mengambil secara paksa barang milik orang lain dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Dum



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;
4. Yang dilakukan pada malam hari di jalan umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam lapangan praktek Peradilan Pidana, unsur “Barangsiapa” diartikan sebagai Orang sebagai Pribadi atau Badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya, Pribadi atau Badan hukum tersebut dapat dibebani pertanggungjawaban Pidana;’

Menimbang, bahwa dalam pengertian “Barangsiapa” di atas, telah mencakup aspek pertanggungjawaban Pidana terhadap Orang sebagai Pribadi atau Badan hukum dan yang bersangkutan menurut hukum pembuktian dipandang telah terbukti melakukan suatu Perbuatan Pidana dan dirinyalah yang patut dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana atas perbuatan pidananya itu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian “Barangsiapa” di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam uraian pertimbangan ini, tidak sepenuhnya mengacu kepada pengertian “Barangsiapa” di atas, sebab untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan dialah yang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, mestilah melalui proses pembuktian yang tunduk pada Hukum Pembuktian Pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengertian “Barangsiapa” dalam unsur ini hanya dititikberatkan pada pemenuhan prinsip-prinsip kecermatan atas identitas diri Terdakwa, apakah identitas Terdakwa telah bersesuaian dengan identitas dirinya baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, dihubungkan dengan Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat, bahwa identitas diri Terdakwa di persidangan telah bersesuaian dengan identitas diri Terdakwa baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi, maka khusus terhadap identitas diri Terdakwa tersebut tidak terdapat *Error in persona*, sehingga unsur “Barangsiapa” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Heriyanto Alias Heri Bin Kadino sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

ad 2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 Wib di jalan suka Ramai Rt. 009 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengambil secara paksa atau menarik dengan keras 1 (satu) tas sandang kecil berwarna putih yang didalamnya berisikan uang senilai Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15 S warna biru dengan Imei 1 : 869470056274678 dan Imei 2 : 869470056274660 dan Kartu ATM BRI yang berada di belakang case handphone tersebut, serta 1 (satu) buah lipstik dan masker, barang – barang tersebut adalah milik Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, sekitar pukul 21.30 WIB di jalan Jenderal Sudirman tepatnya di depan klinik kecantikan Natasha Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;

Menimbang, bahwa Tujuan Terdakwa mengambil tas milik Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna adalah untuk mengambil handphone milik Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna yang ada di dalam tas tersebut dan melihat isi handphone tersebut karena sebelumnya Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna ada meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang kepadanya, namun setelah Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna tidak pernah lagi mau menerima telepon dan membalas pesan dari Terdakwa bahkan Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afriyatna juga memblokir nomor telepon Terdakwa sehingga Terdakwa penasaran apakah Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna memutuskan Terdakwa karena sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan akhirnya Terdakwa mengambil tas tersebut milik Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna tersebut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna bersama 2 (dua) orang teman laki-laknya yang bernama M. Haris Rifai dan Syafril sedang berboncengan sepeda motor merek Honda Beat melewati Jalan Jenderal Sudirman dengan posisi duduk Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna berada paling belakang, kemudian pada saat di depan klinik kecantikan Natasha, Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dari arah sebelah kiri dan langsung menarik paksa tas warna putih milik Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna yang sedang disandang di pundak kirinya sehingga membuat tali tas tersebut putus dan Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna yang sedang berboncengan dengan kedua temannya hampir terjatuh, lalu Terdakwa membawa pergi tas tersebut dan Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna bersama kedua temannya berusaha mengejar Terdakwa namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 S warna biru dengan Imei 1 : 869470056274678 dan Imei 2 : 869470056274660 tersebut Terdakwa menggadaikan kepada seseorang yang bernama Putra yang bertempat di Jl. Soekarno-Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tas warna putih yang putus talinya tersebut tetap Terdakwa simpan di tas milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa mengambil sesuatu barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad 3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan balik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa sebelum Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) tas

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandang kecil berwarna putih yang didalamnya berisikan uang senilai Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15 S warna biru dengan Imei 1 : 869470056274678 dan Imei 2 : 869470056274660 dan Kartu ATM BRI yang berada di belakang case handphone tersebut, serta 1 (satu) buah lipstik dan masker, yang mana barang – barang tersebut adalah milik Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna, dan kemudian secara paksa antara Terdakwa dan Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna telah terjadi Tarik menarik oleh karena tenaga Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna kalah kuat dengan tenaga Terdakwa sehingga tali tas tersebut putus dan Terdakwa membawa tas tersebut pergi dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) tas sandang kecil berwarna putih yang didalamnya berisikan uang senilai Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15 S warna biru dengan Imei 1 : 869470056274678 dan Imei 2 : 869470056274660 dan Kartu ATM BRI yang berada di belakang case handphone tersebut, serta 1 (satu) buah lipstik dan masker milik Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad 4. Yang dilakukan pada malam hari di jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan balik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) tas sandang kecil berwarna putih yang didalamnya berisikan uang senilai Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15 S warna biru dengan Imei 1 : 869470056274678 dan Imei 2 : 869470056274660 dan Kartu ATM BRI yang berada di belakang case handphone tersebut, serta 1 (satu) buah lipstik dan masker milik Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, sekitar pukul 21.30 WIB di jalan Jenderal Sudirman tepatnya di depan klinik kecantikan Natasha Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus diurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap verada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra Fit warna hitam dengan Nopol BM 4376 RH, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai pembuktian dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Heriyanto Alias Heri Bin Kadino;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna putih yang putus talinya, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 S warna biru dengan Imei 1 : 869470056274678 dan Imei 2 : 869470056274660, 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y15 S warna biru, 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y15 S warna biru, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Yolanda Putri Alias Putri Binti Afriyatna;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dan Korban sudah melakukan perdamaian di Persidangan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanto Alias Heri Bin Kadino, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum yang di dahului, di sertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra Fit warna hitam dengan Nopol BM 4376 RH;

Dikembalikan kepada Heriyanto Als Heri Bin Kadino.

- 1 (satu) buah tas warna putih yang putus talinya;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 S warna biru dengan Imei 1 : 869470056274678 dan Imei 2 : 869470056274660, 1 (satu) buah kotak

handphone merk VIVO Y15 S warna biru;

- 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y15 S warna biru;

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam

Dikembalikan kepada Susan Yolanda Putri.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh kami, Dr.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edy Siong, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. dan Muhammad Tahir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Mutia Khanadita E, S.H. sebagai Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Muhammad Tahir, S.H.

Panitera Pengganti,

Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)